Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
P-ISSN: 2987-8977| E-ISSN: 2987-8985
Vol. 3 No. 2 (2025) pp. 205-214
Available online at https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii

Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah

Aisyah Bila Sapitri*, Vera Chintia Bela[2] Gustiya Sunarti [3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: billaaisyah08@gmail.com[1] verachintiab@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received: 02-10-2025
Revised: 01-12-2025
Accepted: 01-12-2025
DOI: https://doi.org/10.61930/jsii.v3i2

Kata Kunci
Ijma', Qiyas, Sumber Hukum, Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Sumber hukum memiliki peran penting dalam menetapkan aturan yang menjadi pedoman aktivitas manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam Islam, Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum utama yang menjadi landasan kehidupan umat. Seorang Muslim dituntut untuk meneguhkan keimanan kepada Allah SWT serta melaksanakan ajaran agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dalam Islam dipahami sebagai penetapan terhadap suatu perkara atau meniadakan sesuatu yang tidak memiliki dasar. Selain Al-Qur'an dan Hadis, terdapat pula sumber hukum lain yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum, yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' dipahami sebagai kesepakatan para mujtahid atas suatu ketetapan hukum syar'i, sedangkan qiyas merupakan upaya analogi hukum dengan menyamakan suatu peristiwa yang belum ada dalilnya dengan peristiwa lain yang memiliki dasar hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan untuk menelaah peran ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum dalam ekonomi syariah.

Keywords
Ijma', Qiyas, Legal Sources, Islamic Economics

ABSTRACT

Legal sources play a crucial role in determining the rules that guide human activities, both in worldly affairs and the hereafter. In Islam, the Qur'an and Hadith are the primary sources of law that serve as the foundation of Muslim life. Every Muslim is required to strengthen their faith in Allah SWT and practice the religion in accordance with established legal provisions. Islamic law is understood as the affirmation of certain rulings or the negation of matters without any legal basis. In addition to the Qur'an and Hadith, there are other fundamental sources used in determining legal rulings, namely ijma' and qiyas. Ijma' refers to the consensus of Muslim scholars on a particular legal ruling, while qiyas represents legal analogy by extending rulings from established cases to new ones based on shared reasoning ('illat). This study applies a qualitative method with a descriptive approach through library research to examine the role of ijma' and qiyas as legal sources in Islamic economics..

PENDAHULUAN

Setiap ajaran yang hadir di muka bumi senantiasa memiliki ketentuan hukum yang mengikat para pemeluknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Islam sebagai agama samawi tidak terlepas dari aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dengan kemurnian wahyu-Nya yang terjaga serta kesucian kitab-Nya yang terpelihara dari campur tangan manusia. Al-Qur'an sebagai sumber

hukum utama dalam Islam wajib dipelajari dan dipahami secara mendalam oleh orang beriman agar mampu menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi.

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai bukti kenabian sekaligus pedoman hukum Islam yang menjelaskan perintah dan larangan, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama (hablum minannas) maupun hubungan dengan Allah SWT (hablum minallah). Rasulullah SAW kemudian memperinci kandungan Al-Qur'an melalui hadis-hadis yang menjadi penjelas (bayan) dari ayat-ayatnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis menjadi pegangan pokok umat Islam dalam menjalani kehidupan demi meraih keberkahan di dunia dan akhirat (Ridwan et al., 2021).

Islam hadir sebagai ajaran ilahi yang bersifat menyeluruh, sempurna, dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks hukum, sumber-sumber Islam mencakup Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang berfungsi sebagai pedoman penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, tidak boleh terlepas dari bingkai hukum syariah. Ekonomi Islam memiliki dasar ketuhanan sekaligus kemanusiaan, yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup (falah).

Seorang muslim yang mukallaf memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan dan perbuatannya. Oleh karena itu, segala aktivitas, khususnya dalam ranah muamalah, harus tunduk kepada aturan Allah SWT. Prinsip-prinsip bermuamalah yang telah diformulasikan dalam fiqh menjadi pedoman dalam membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang (Armanto, 2020).

Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah dan industri keuangan tidak dapat dipisahkan dari peran hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', maupun Qiyas. Perbankan syariah yang awalnya hanya berfungsi sebagai alternatif dari sistem konvensional kini berkembang menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan semakin memperkuat eksistensi perbankan

syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah sejak awal tahun 2000 hingga 2004 bahkan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 50%.

Artikel ini berfokus pada pengkajian peran Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum dalam ekonomi syariah. Hal ini penting karena setiap praktik ekonomi syariah selalu berpijak pada prinsip hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', maupun Qiyas. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, Ijma' dan Qiyas menempati posisi strategis sebagai sumber hukum ketiga dan keempat yang menjadi acuan kaum muslimin dalam aktivitas muamalah maupun praktik ekonomi kontemporer (Ghulam, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur primer maupun sekunder yang relevan dengan topik, baik berupa kitab-kitab klasik ushul fiqh, karya kontemporer tentang fiqh muamalah, maupun artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Data primer mencakup literatur yang membahas secara langsung konsep ijma' dan qiyas dalam kerangka ushul fiqh, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi hukum Islam dalam praktik ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji secara mendalam literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep dasar ijma' dan qiyas, kemudian menelaah kedudukannya sebagai sumber hukum, serta menganalisis penerapannya dalam praktik ekonomi syariah kontemporer. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan antara teori ushul fiqh dengan realitas perkembangan ekonomi modern sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Ijma'*

Secara etimologis, *ijma'* berasal dari bahasa Arab "ajma'a" yang berarti bersepakat atau bertekad bulat atas suatu perkara. Dalam terminologi ushul fiqh, *ijma'* diartikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syar'i yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan kata lain, *ijma'* merupakan mekanisme kolektif para ulama untuk menafsirkan, menetapkan, dan memperluas pemahaman hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat. Definisi ini ditegaskan oleh al-Amidi (1996) yang menyebutkan bahwa *ijma'* adalah *"kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa mengenai suatu hukum syara' yang bersifat amali"*. Dengan demikian, *ijma'* tidak hanya mencerminkan produk hukum, tetapi juga legitimasi kolektif yang memberikan otoritas kuat terhadap suatu ketetapan hukum.

Syarat dan Rukun *Ijma'*

Para ulama ushul fiqh menetapkan syarat-syarat tertentu agar suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai *ijma'* yang sah. Syarat tersebut antara lain:

1. Adanya kesepakatan para mujtahid di suatu masa tanpa ada penolakan.
2. Kesepakatan dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebab selama Nabi masih hidup, hukum langsung merujuk kepada wahyu.
3. Objek pembahasan menyangkut hukum syar'i amali, bukan hal-hal yang bersifat akidah atau rasional murni.
4. Kesepakatan itu bersifat menyeluruh tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para mujtahid.

Adapun rukunnya meliputi:

1. Subjek, yaitu para mujtahid.
2. Objek, yakni hukum syar'i yang diputuskan.
3. Kesepakatan, yaitu pernyataan yang dihasilkan bersama.
4. Waktu, yaitu masa tertentu ketika keputusan itu ditetapkan.

Ijma' sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa mengenai penetapan hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam tradisi hukum Islam, ijma' memiliki kedudukan penting karena mencerminkan konsensus intelektual dan spiritual para ulama yang berkompeten dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadis. Secara normatif, ijma' menjadi sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Hadis, yang berfungsi untuk mengatasi problematika hukum baru yang tidak secara eksplisit terdapat dalam dua sumber utama. Dalam konteks ekonomi syariah, ijma' digunakan untuk merespons dinamika muamalah modern yang kompleks. Misalnya, praktik lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal memerlukan legitimasi hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik. Melalui ijma', ulama bersepakat mengenai keabsahan akad-akad kontemporer seperti murabahah, mudharabah, ijarah, atau musyarakah yang diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah.

Hasil penelitian fiqh kontemporer menunjukkan bahwa ijma' menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman praktik ekonomi syariah lintas negara. Misalnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) kerap menetapkan fatwa yang berbasis pada ijma' ulama fiqh klasik dan kontemporer. Hal ini memberi legitimasi bagi praktik ekonomi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, ijma' bukan hanya instrumen teoritis, tetapi juga implementatif dalam memberikan arah kebijakan dan regulasi ekonomi syariah di tingkat nasional maupun global. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin memperkuat relevansi ijma' sebagai dasar legitimasi hukum. Data OJK (2022) mencatat aset keuangan syariah nasional telah mencapai Rp 2.305 triliun dengan pertumbuhan 13,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, hingga tahun 2023, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan lebih dari 130 fatwa terkait akad muamalah kontemporer, yang sebagian besar ditetapkan berdasarkan ijma' ulama. Hal ini menunjukkan bahwa ijma' tidak hanya berfungsi secara teoritis, tetapi juga

memiliki peran praktis dalam mengawal perkembangan lembaga keuangan syariah modern agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian Qiyas

Secara etimologis, istilah qiyas berasal dari bahasa Arab قياس-يقيس-قاس yang berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Dalam konteks terminologi ushul fiqih, qiyas dipahami sebagai proses menetapkan hukum suatu perkara baru (far') dengan cara menghubungkannya pada perkara asal (ashl) yang telah memiliki ketentuan hukum karena keduanya memiliki kesamaan 'illat (alasan hukum yang efektif. Al-Ghazali dalam al-Mustafa menyatakan bahwa qiyas adalah mengaitkan sesuatu yang diketahui kepada hal lain yang juga diketahui untuk menetapkan atau meniadakan hukum berdasarkan adanya persamaan sifat di antara keduanya. Ibnu Subki dalam Jam' al-Jawami mendefinisikan qiyas sebagai menghubungkan dua hal karena kesamaan 'illat hukumnya menurut mujtahid. Imam Baidhowi bersama mayoritas ulama Syafi'iyyah menegaskan bahwa qiyas adalah upaya membawa hukum yang sudah jelas kepada perkara baru demi menetapkan atau meniadakan hukum atas dasar kesamaan sifat yang ada. Dengan demikian, qiyas menjadi sarana untuk memperluas penerapan hukum syariah terhadap kasus-kasus yang belum ada nashnya (Dinata, 2020).

Syarat-Syarat Qiyas

Para ulama ushul fiqih menetapkan sejumlah syarat agar qiyas dapat diterapkan secara sah:

1. **Syarat al-ashl,** yaitu perkara asal harus merupakan hukum pokok, bukan cabang dari hukum lain.
2. **Syarat al-far'**, yakni kasus baru tidak boleh ada nash atau ijma' yang langsung mengaturnya, hukum asalnya tetap, serta memiliki kesamaan *'illat* dengan al-ashl.
3. **Syarat hukum al-ashl**, bahwa hukum asal harus berasal dari syara', bersifat syar'i, dan dapat diterima oleh akal sehat.

4. **Syarat** *'illat*, yakni sifat yang menjadi alasan hukum harus jelas, terukur, dan ditetapkan berdasarkan dalil (Wafa, 2020).

Kekuatan Hukum Qiyas

Dalam istinbath hukum, qiyas menempati posisi keempat setelah Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Mayoritas ulama menyatakan qiyas memiliki validitas hukum yang kuat, meskipun terdapat perbedaan tingkat penerimaan di kalangan mazhab. Jumhur ulama menyatakan qiyas wajib digunakan dalam perkara muamalah, sementara kelompok lain seperti al-Zhahiri menolaknya dengan alasan qiyas tidak diwajibkan secara syar'i

Peranan Qiyas dalam Penetapan Hukum Ekonomi Syariah

Qiyas, sebagai metode analogi hukum, berperan penting dalam merespons dinamika transaksi ekonomi modern yang terus berkembang. Definisi klasik qiyas adalah menyamakan suatu kasus baru (al-far') dengan kasus yang memiliki dasar nash (al-ashl) karena adanya persamaan illat hukum (Al-Ghazali, 1997). Dalam konteks ekonomi syariah, qiyas digunakan untuk menilai keabsahan akad-akad baru yang muncul akibat perkembangan teknologi finansial. Misalnya, penetapan hukum terhadap kartu kredit syariah, layanan e-wallet berbasis syariah, hingga transaksi digital lintas negara. Qiyas memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan tersebut tetap berada dalam koridor maqashid al-syariah, yakni menjaga keadilan, menghindari riba, gharar, dan maysir. Sebagai contoh, praktik bunga bank dikategorikan riba melalui qiyas terhadap larangan riba nasi'ah dalam Al-Qur'an. Demikian pula, derivatif keuangan yang spekulatif diqiyaskan pada praktik maysir yang dilarang. Dengan demikian, qiyas memiliki signifikansi tinggi dalam membedakan antara inovasi finansial yang diperbolehkan (mubah) dan yang dilarang (haram).

Integrasi Ijma' dan Qiyas dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Dalam praktik ekonomi syariah modern, ijma' dan qiyas tidak dapat dipisahkan. Ijma' memberikan kepastian hukum melalui konsensus ulama, sementara qiyas memberikan fleksibilitas hukum dalam merespons perubahan zaman. Keduanya

saling melengkapi: qiyas menghadirkan solusi terhadap kasus baru, kemudian ijma' mengukuhkan solusi tersebut agar memiliki legitimasi kolektif. Di Indonesia, peran DSN-MUI mencerminkan integrasi ijma' dan qiyas. Misalnya, fatwa tentang akad wakalah bil ujrah dalam layanan perbankan syariah menggunakan qiyas terhadap prinsip wakalah klasik, kemudian dikuatkan dengan ijma' para ulama anggota DSN. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki kelenturan (flexibility) sekaligus kepastian (certainty). Data empiris juga memperlihatkan bahwa qiyas menjadi instrumen penting dalam merespons inovasi keuangan digital. Misalnya, layanan uang elektronik syariah (e-wallet) yang kini digunakan oleh sejumlah bank syariah di Indonesia ditetapkan hukumnya melalui qiyas terhadap akad *wadi'ah* atau *qardh*. Begitu pula kartu kredit syariah yang berkembang sejak tahun 2007 hingga kini, ditetapkan melalui qiyas terhadap akad *kafalah* dan *ijarah*. Hal ini memperlihatkan bahwa qiyas mampu menjaga fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan fintech syariah, sekaligus memastikan seluruh inovasi tetap berada dalam koridor maqashid al-syariah, yakni menjaga keadilan, menghindari riba, gharar, dan maysir.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa ijma' dan qiyas memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Islam, khususnya pada praktik ekonomi syariah kontemporer. Ijma' berfungsi sebagai bentuk kesepakatan kolektif para mujtahid yang memberikan kepastian dan legitimasi hukum, sementara qiyas berperan sebagai instrumen analogi hukum yang responsif terhadap perubahan zaman. Keduanya saling melengkapi, di mana qiyas menghadirkan solusi bagi persoalan baru yang belum terdapat nashnya, dan ijma' mengukuhkan hasil ijtihad tersebut agar memiliki otoritas kolektif. Dalam praktik ekonomi syariah modern, ijma' telah diaplikasikan dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang mengatur berbagai akad perbankan, asuransi, dan pasar modal. Sementara qiyas digunakan untuk menilai keabsahan instrumen keuangan baru seperti kartu kredit syariah, e-wallet, hingga transaksi digital berbasis teknologi. Integrasi ijma' dan qiyas terbukti mendukung keberlangsungan ekonomi syariah yang adaptif,

konsisten, dan tetap sesuai dengan maqashid al-syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum ketiga dan keempat dalam Islam merupakan fondasi penting bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia maupun dunia. Peran keduanya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta membawa kemaslahatan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amidi, S. (1996). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Armanto, B. (2020). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Fiqh. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 112–124.

Dinata, A. (2020). Qiyas sebagai Metode Istinbath Hukum Islam: Analisis dalam Konteks Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 12(1), 45–59.

Ghulam, H. (2018). Peran Ijma' dan Qiyas dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ushul Fiqh dan Muamalah*, 6(1), 77–92.

Ridwan, M., Hasan, R., & Sulaiman, A. (2021). Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 133–148.

Wafa, M. (2020). Syarat dan Kedudukan Qiyas dalam Ushul Fiqh. *Jurnal Ushuluddin*, 8(2), 201–215.